PEMERINTAH KABUPATE N GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jln. Ksatrian 36, Wonosari Kode Pos 55813Telepon (0274) 391287, Faximile. (0274) 391287
Posel : www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id Laman : dukcapil@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 10 /KPTS/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang :

a. bahwa pegawai adalah unsur utama sumber daya manusia aparatur negara yang mempunyai peran sangat penting dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan;
b. bahwa dalam upaya menjaga, memelihara, dan meningkatkan semangat pengabdian, sikap perilaku yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan tanah air, perlu memberikan motivasi antara lain melalui penilaian pemberian penghargaan kepada pegawai;
c. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan kepada pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul perlu dibentuk tim penilaian pemberian penghargaan kepada pegawai;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b,dan c di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tentang

Pembentukan Tim Penilaian Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor Nomor 123 tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah;
6. Keputusan Bupati Gunungkidul No. 324/KPTS/2020 tentang Pedoman Pemberian *Reward* dan *Punishment* dalam pelayanan publik administratif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilaian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dalam :

1. Menetapkan kriteria dan tolok ukur mengenai keteladanan di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
2. Memberikan penilaian atas usulan pemberian penghargaan kepada pegawai dengan membuat pernyataan persetujuan atau penolakan atas usulan tersebut atau meminta perumusan baru atas usul yang diajukan;
3. Menerima usulan pemberian penghargaan kepada pegawai sesuai dengan syarat-syarat umum dan khusus yang berlaku;
4. Menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Wonosari
pada tanggal : 2-6-2025

Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul,

Markus Tri Munarja

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR : 10 /KPTS/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas
2.	Ketua	Sekretaris Dinas
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Sekretariat Dinas
4.	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
5.	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
6.	Anggota	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
7.	Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
8.	Anggota	Ketua Tim Kerja Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
9.	Anggota	Ketua Tim Kerja Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan
10.	Anggota	Ketua Tim Kerja Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
11.	Anggota	Ketua Tim Kerja Kelahiran dan Kematian
12.	Anggota	Ketua Tim Kerja Perencanaan
13.	Anggota	Ketua Tim Kerja Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
14.	Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan
15.	Anggota	Ketua Tim Kerja Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
16.	Anggota	Ketua Tim Kerja Identitas Penduduk

Ditetapkan di : Wonosari
pada tanggal : 2-6-2025

Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul,

Markus Tri Munarja